



**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
(RPS) PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBN KHALDUN
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

MATA KULIAH	KODE	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tanggal Penyusunan
HUKUM PERADILAN TATA USAHA NEGARA	IHK 472	2	VII	20 September 2021
OTORITASI	Dosen Pengembang RPS		Kaprodi	
	 Dr. Sri Hartini, S.H., M.H NIK : 410100		 Dr. Ibrahim Fajri, S.H., M.H NIK : 410100	
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Catatan: S : Sikap P : Pengetahuan KU : Keterampilan Umum KK : Keterampilan Khusus	CPL Program Studi			
	(Kode CPL)			
	S-8	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik		
	S-9	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri		
	KU-1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya		
	KU-2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur		
	KU-4	Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut diatas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi		
	P-3	Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum di masyarakat		
	KK-1	Mampu menerapkan ilmu hukum dengan memanfaatkan IPTEKS untuk menghasilkan keputusan yang berkepastian hukum, berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat ;		
	CP Mata Kuliah			
1	Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami istilah, pengertian, latar belakang, maksud, dan tujuan pembentukan PTUN			
2	Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami kompetensi PTUN (<i>absolute</i> dan <i>relatif</i>)			
3	Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami unsur-unsur PTUN dan sumber hukum PTUN			
4	Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami subyek dan obyek Sengketa PTUN			
5	Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami karakteristik Hukum Acara PTUN			

	6	Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami asas-asas Pokok PTUN
	7	Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami susunan, kedudukan dan wewenang PTUN
	8	Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami pemeriksaan PTUN
	9	Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami pembuktian dalam acara TUN
	10	Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami putusan pengadilan
	11	Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami upaya hukum
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Sebagai bagian dari kurikulum pengajaran kuliah ilmu hukum, mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, mata kuliah ini membahas tentang istilah, pengertian, latar belakang, maksud, dan tujuan pembentukan PTUN, kompetensi PTUN (<i>absolute</i> dan <i>relatif</i>), unsur-unsur PTUN dan sumber hukum PTUN, subyek dan obyek Sengketa PTUN, karakteristik Hukum Acara PTUN, asas-asas Pokok PTUN, susunan, kedudukan dan wewenang PTUN, pemeriksaan PTUN, pembuktian dalam acara TUN, putusan pengadilan dan upaya hukum.	
Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mampu menjelaskan istilah, pengertian, latar belakang, maksud, dan tujuan pembentukan PTUN; 2. Mahasiswa mampu menjelaskan kompetensi PTUN (<i>absolute</i> dan <i>relatif</i>); 3. Mahasiswa mampu menjelaskan unsur-unsur PTUN dan sumber hukum PTUN; 4. Mahasiswa mampu menjelaskan subyek dan obyek Sengketa PTUN; 5. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendeskripsikan karakteristik Hukum Acara PTUN; 6. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengidentifikasi dan mendeskripsikan asas-asas Pokok PTUN; 7. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengidentifikasi dan mendeskripsikan susunan, kedudukan dan wewenang PTUN; 8. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengidentifikasi dan mendeskripsikan pemeriksaan PTUN; dan 9. Mahasiswa mampu menjelaskan pembuktian dalam acara TUN, putusan pengadilan dan upaya hukum. 	
Bobot Penilaian	Kehadiran : 15 % Penugasan : 20 %	UTS : 25 % UAS : 40 %
Pustaka	Utama Siti Soetami, A. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Aditama, Bandung, 2005. Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Raja grafindo Persada, Yogyakarta, 2005.	Pendukung <ol style="list-style-type: none"> 1. Indroharto, Usaha Memahami UU Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pusataka Sinar Harapan, Jakarta, 1991. 2. Marbun, SF., Peradilan Tata Usaha Negara, Liberty, Yogyakarta, 1988. 3. Rozali Abdullah, Hukum Acara Tata Usaha Negara, Rajawali Pres, Jakarta, 1992. 4. Rozali Abdullah, <i>Hukum Acara Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA)</i>, Rajawali Press, Jakarta. 1989.
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak Power Point	Perangkat Keras Laptop, LCD/ Proyektor, Sound Sistem, In Focus dan White Board
Team Teaching	Dr. Sri Hartini, S.H., M.H H.M. Sholeh Amin, S.H., M.H	

Tabel Rencana Pembelajaran

Minggu/ Pertemuan Ke-	Sub - CPMK Kemampuan akhir yang diharapkan	Materi Pembelajaran	Metode Pembelajaran dan Penugasan	Indikator Penilaian	Kriteria dan Bentuk Penilaian	Bobot Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mahasiswa mampu menjelaskan latar belakang, maksud, dan tujuan pembentukan PTUN	Membahas : Latar belakang, maksud, dan tujuan pembentukan PTUN	<p>Synchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tatap muka: Ceramah <p>Asynchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi 	Kejelasan dan Pemahaman maksud, dan tujuan pembentukan PTUN	<p>Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi</p> <p>Pedoman penilaian</p> <p>Bentuk non test:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ringkasan hasil rujukan. • Diskusi 	10%
2	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kompetensi absolut dan relatif PTUN, serta persamaan dan perbedaan HAPTUN dengan Hukum Acara Perdata	Membahas <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kompetensi Absolut ▪ Kompetensi Relatif ▪ Persamaan dan perbedaan PTUN dengan Hukum Acara Perdata 	<p>Synchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tatap muka: Ceramah <p>Asynchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi 	Kejelasan dan Pemahaman tentang kompetensi absolut dan relatif PTUN, serta persamaan dan perbedaan HAPTUN dengan Hukum Acara Perdata	<p>Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi</p> <p>Bentuk non-test:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ringkasan hasil rujukan. • Diskusi 	10%
3	Mahasiswa mampu menjelaskan unsur-unsur PTUN dan asas-asas pokok PTUN	Membahas : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Unsur-Unsur PTUN; ▪ Asas-asas Pokok PTUN 	<p>Synchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tatap muka: Ceramah <p>Asynchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi 	Kejelasan dan pemahaman mengenai unsur- unsur PTUN dan asas-asas pokok PTUN.	<p>Kriteria: Ketepatan dan penguasaan</p> <p>Bentuk non test:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ringkasan Hasil rujukan. • Diskusi 	10%
4	Mahasiswa mampu menjelaskan sumber-sumber	Membahas tentang : Sumber-sumber Hukum PTUN	<p>Synchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tatap muka: Ceramah 	Kejelasan dan pemahaman mengenai sumber-sumber	<p>Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi</p>	10%

	hukum PTUN		<p><i>Asynchronous:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencari referensi. <p>Membaca/mendalami referensi</p>	hukum PTUN	<p>Bentuk non- test:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presentasi • Diskusi 	
5	Mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik Hukum Acara TUN	Membahas : Sifat-sifat khusus(karakteristik) Hukum Acara TUN	<p><i>Synchronous:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tatap muka: Ceramah <p><i>Asynchronous:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencari referensi. <p>Membaca/mendalami referensi</p>	Kejelasan dan Pemahaman mengenai karakteristik Hukum Acara TUN		10%
6	Mahasiswa mampu menjelaskan obyek dan subyek Sengketa TUN	Membahas : Obyek subyek dan sengketa TUN	<p><i>Synchronous:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tatap muka: Ceramah <p><i>Asynchronous:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencari referensi. <p>Membaca/mendalami referensi</p>	Kejelasan dan Pemahaman obyek subyek sengketa TUN	<p>Kriteria: Ketepatan dan penguasaan</p> <p>Bentuk non test:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ringkasan Hasil rujukan. • Diskusi 	10%
7	Mahasiswa mampu menjelaskan susunan, kedudukan dan wewenang PTUN	Membahas : Susunan, Kedudukan dan wewenang PTUN	<p><i>Synchronous:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tatap muka: Ceramah <p><i>Asynchronous:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencari referensi. <p>Membaca/mendalami referensi</p>	Kejelasan dan Pemahaman tentang susunan, kedudukan dan wewenang PTUN	<p>Kriteria: Ketepatan dan penguasaan</p> <p>Bentuk non test:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ringkasan Hasil rujukan. • Diskusi 	10%
8	Mahasiswa mampu menjelaskan dasar pengujian KTUN dan pemeriksaan peradilan TUN	Membahas : Dasar pengujian KTUN dan Pemeriksaan peradilan TUN	<p><i>Synchronous:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tatap muka: Ceramah <p><i>Asynchronous:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencari referensi. <p>Membaca/mendalami referensi</p>	Kejelasan dan Pemahaman tentang dasar pengujian KTUN dan pemeriksaan peradilan TUN	<p>Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi</p> <p>Bentuk nontest:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ringkasan hasil rujukan. • Diskusi 	10%
9	Mahasiswa mampu	Membahas : Acara	<p><i>Synchronous:</i></p>	Kejelasan dan	<p>Kriteria: Ketepatan</p>	10%

	menjelaskan pemeriksaan Acara Singkat, Acara Cepat, dan Acara Biasa dalam beracara di PTUN.	Pemeriksaandi PTUN : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Singkat; ▪ Cepat, dan ▪ Biasa 	<ul style="list-style-type: none"> • Tatap muka: Ceramah <p><i>Asynchronous:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi	Pemahaman tentang pemeriksaan Acara Singkat, Acara Cepat, dan Acara Biasa dalam beracara di PTUN	danPenguasaan materi Bentuk non- test: <ul style="list-style-type: none"> • Tulisan makalah • Presentasi • Diskusi 	
10	Mahasiswa mampu menjelaskan pemeriksaan Acara Singkat, Acara Cepat, dan Acara Biasa dalam beracara di PTUN.	Membahas : Acara Pemeriksaandi PTUN : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Singkat; ▪ Cepat, dan ▪ Biasa 	<p><i>Synchronous:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tatap muka: Ceramah <p><i>Asynchronous:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi	Kejelasan dan Pemahaman tentang pemeriksaan Acara Singkat, Acara Cepat, dan Acara Biasa dalam beracara di PTUN	Kriteria: Ketepatan danPenguasaan materi Bentuk non- test: <ul style="list-style-type: none"> • Tulisan makalah • Presentasi • Diskusi 	10%
11	Mahasiswa mampu menjelaskan pembuktian dalam Acara TUN	Membahas : pembuktian dalamAcara TUN	<p><i>Synchronous:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tatap muka: Ceramah <p><i>Asynchronous:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi	Kejelasan dan Pemahaman tentang pembuktian dalam AcaraTUN	Kriteria: Ketepatan danPenguasaan materi Bentuk non- test: <ul style="list-style-type: none"> • Tulisan makalah • Presentasi • Diskusi 	10%
12	Mahasiswa mampu menjelaskan perihal Putusan Pengadilan TUN	Membahas : Putusan PengadilanTUN	<p><i>Synchronous:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tatap muka: Ceramah <p><i>Asynchronous:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi	Kejelasan dan Pemahaman tentang Putusan Pengadilan TUN	Kriteria: Ketepatan danpenguasaan Bentuk non test: <ul style="list-style-type: none"> • RingkasanHasil rujukan. • Diskusi 	10%
13	Mahasiswa mampu menjelaskan upaya Hukum dalam AcaraTUN	Upaya Hukum biasa dan upaya hukum luar biasa	<p><i>Synchronous:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tatap muka: Ceramah <p><i>Asynchronous:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi	Kejelasan dan Pemahaman tentang upaya Hukum dalamAcara TUN		10%

14	Mahasiswa mampu menjelaskan upaya Hukum dalam AcaraTUN	Upaya Hukum biasa dan upaya hukum luar biasa	<i>Synchronous:</i> <ul style="list-style-type: none">• Tatap muka: Ceramah <i>Asynchronous:</i> <ul style="list-style-type: none">• Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi	Kejelasan dan Pemahaman peranserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan		10%
----	--	--	---	--	--	-----

